



**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI
MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI



Oleh:

Indah Soleha Ahmad

22001021056

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI
MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan pertanahan di Indonesia. Salah satu inovasi baru program pemerintah dalam upaya memaksimalkan pendaftaran tanah di Indonesia adalah melalui program/kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum guna menciptakan kesejahteraan di bidang pertanahan bagi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan kendala-kendala dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mengetahui upaya mengatasi kendala yang ada Di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan dua alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dan wawancara langsung dengan pejabat desa dan panitia pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu, dan analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu, telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 4 Ayat (empat) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dan terdapat tiga kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan sertifikat, adanya biaya tambahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), terdapat sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kepastian Hukum,
Sertifikat Tanah.

SUMMARY

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI MASYARAKAT DESA (Studi Kasus di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Land registration is one of the government's efforts to overcome land problems in Indonesia. One of the new innovations in government programs in an effort to maximize land registration in Indonesia is through a complete systematic land registration (PTSL) program/policy to ensure legal certainty and protection in order to create welfare in the land sector for the community. Therefore, this study aims to determine the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City and the obstacles in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and to find out efforts to overcome the obstacles in Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City.

This research uses empirical juridical research with a sociological juridical approach by using two data collection tools, namely document studies of the types of data used, namely primary and secondary data, and direct interviews with village officials and the implementing committee for complete systematic land registration (PTSL) of Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City, and the data analysis used is descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that the stages of the process of implementing complete systematic land registration (PTSL) in Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City, are in accordance with the provisions in Article 4 Paragraph (four) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL). And there are three obstacles in the implementation of complete systematic land registration (PTSL) in Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City, namely low public understanding of the importance of making certificates, additional costs in implementing complete systematic land registration (PTSL), there are land disputes.

Keywords: *Complete Systematic Land Registration (PTSL), Legal Certainty, Land Certificates.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan di mata hukum. Tanah merupakan barang publik yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi karena ketersediaan tanah dan jumlah masyarakat yang membutuhkan tanah untuk beraktivitas semakin meningkat. Hal inilah yang menjadi sebab manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah.¹ Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat, maka kewenangan negara untuk hadir dalam urusan pertanahan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria dimana didalam pasal tersebut menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Substansi tujuan pendaftaran tanah kemudian diperjelas kembali pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa:

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang didaftarkan sehingga mudah di buktikan dirinya sebagai pemegang hak-hak yang bersangkutan.
- b. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dalam rangka untuk dengan mudah memperoleh data-data yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan terdaftar bidang tanah dan satuan rumah susun.

¹ Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, Hadhika Afghani Imansyah. “sistem pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum hak atas tanah”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.8, No. 2, (2022).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

- c. Demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berbagai ketentuan diatas menunjukkan betapa pentingnya pendaftaran tanah karena pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat untuk mempunyai hak menguasai tanah, sehingga dapat terjamin legalitas kepemilikan suatu benda tanah dan sekaligus juga mampu memberikan legalitas bagi kegiatan perekonomian khususnya perekonomian kegiatan yang diobjektifikasi.²

Perlunya pendaftaran tanah sepadan dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kebutuhan tersebut untuk melakukan pendafrtan tanah. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1960 terntang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa sertifikat sebagai surat bukti hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang terkuat. Demikian karena dalam sertifikat tercantum data mengenai jenis haknya, subjeknya, maupun mengenai tata letaknya, batas dan juga luas tanah tersebut. Oleh karena itu sertifikat mempunyai jaminan kepastian hukum data yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut.³

Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi negara dan masyarakat, kebutuhan lalu lintas sosial ekonomi dan sebagainya kemungkinan setiap jengkal tanah dimata hukum agraria, status hak dan pemegang haknya harus jelas. Misalnya tanah dengan Hak Milik jelas bukan Tanah Negara dan kriterianya berbeda dengan Tanah Hak Guna Usaha, Dan Hak Milik untuk berkultivasi.⁴

Kompleksitas permasalahan pendaftaran tanah memerlukan penemuan baru inovasi dalam hukum pendaftaran tanah. Hal ini kemudian diakomodasi oleh pemerintah dengan

² Ade Riusma Ariyana and Devina Arifani, "The Existence of a Complete Systematic Land Registration System (PTSL)," *Jurnal Akta* Vol.8 (2021): No.3, <https://doi.org/10.30659/AKTA.V8I3.18054>.

³ Rohmatun Nafisah, Diyan Isnaeni, M. Taufik. "Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik," *Dinamika* 28, no. 3 (2022): 3497–3518.

⁴ Subur Hutagalung , M. Tauchid Noor, and Sri Hartini Jatmikowati "Land Certification Policy Through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Malang Regency of Indonesia," *Internasional Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)* Vol.3, no. 8 (2022), <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2022.V3.8.9>.

membuat sistem pendaftaran tanah Sistematis lengkap atau dikenal dengan singkatan PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pasal 1 ayat (2) peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Sistematis Pertanahan pendaftaran menyatakan bahwa:

Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilaksanakan secara serentak untuk seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dalam satu wilayah desa atau nama lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”.

Pernyataan pasal 1 ayat (2) peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepada badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan jelas menunjukkan bahwa pendaftaran tanah lagi hanya berdasarkan sistem birokrasi tradisional, dimana titik tumpu ada pada registrar. Sehingga pendaftaran tanah sangat mungkin terjadi karena tidak efektif hingga kepastian masyarakat yang merasa pendaftaran tanah itu mahal dan rumit. Dengan adanya sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Batu, dimana masyarakat menjadi sangat terbantu dalam kaitannya kemudahan pengurusan sertifikat tanah.⁵

Sebagian besar seluruh kabupaten/kota di Indonesia menjadi sasaran dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang menjadi sasaran salah satunya adalah kota

⁵ Langgeng Rachmatullah Putra, Taufiq Rahman Ilyas, and Benny Krestian Heriawanto, “Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu,” *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 38–51, <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i1.5747>.

di Provinsi Jawa Timur yakni Kota Batu. Dimana dengan wilayah yang terbilang cukup luas dan banyaknya lahan tanah yang belum mempunyai sertifikat hak atas tanah menjadi salah satu sasaran yang tepat untuk melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah Kota Batu, dilansir dari TIMESINDONESIA, BATU- ada dua desa yang beruntung karena menerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2020. Dua desa tersebut adalah desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji dan Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ada dua program yang akan dilaksanakan di Kota Batu pada tahun 2020, yakni program pengukuran tanah dan program penerbitan sertifikat. Untuk desa giripurno mendapatkan kuota pengukuran tanah dan sertifikat sangat besar mengingat luasan wilayah desa ini juga sangatlah luas. dalam program pengukuran, Desa Giripurno mendapatkan jatah 7553 bidang, sementara untuk program sertifikat, Desa Giripurno mendapatkan 6300 sertifikat yang akan di salurkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).⁶

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang mempunyai fungsi memberikan kekuatan hukum kepada pemilik tanah dalam kehidupan masyarakat saat ini, dan mengetahui adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan bagaimana upaya mengatasinya. Dengan adanya inovasi baru jelas sangat mendukung kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah, termasuk dalam hal kegiatan perekonomian, permasalahan disrupsi yang hadir di era globalisasi ekonomi saat ini memerlukan gerakan baru di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang mampu memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diprioritaskan agar masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah dapat mendaftarkan tanahnya dengan mudah, aman dan cepat, dengan adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum dan

⁶ “Dua Desa Di Batu Terima Program PTSL 2020 - TIMES Indonesia,” n.d.

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah di desa giripurno kecamatan bumiaji kota batu.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini yang berjudul “PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI MASYARAKAT DESA (Studi Di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu ?
2. Adakah kendala-kendala dalam pelaksanaan program (PTSL) dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan program (PTSL) dan bagaimana upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang berfaedah bagi mahasiswa dalam bidang hukum terutama yang berkaitan tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

b) Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi hukum pada fakultas hukum.

c) Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi penelitian lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi masyarakat sebagai partisipan dalam proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

b) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu

Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan bagi BPN Kota Batu agar dapat mengatasi dan menyelesaikan berbagai kendala-dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di masyarakat desa.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di masyarakat desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam karya ini, penulis memaparkan perbedaan dan persamaan peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya di bidang yang diteliti. Hal ini untuk menghindari terulangnya penelitian yang sama. Dengan begitu kita mengetahui

perbedaannya dan kita juga mengetahui dimana terdapat persamaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya. Penulis menyoroti secara lengkap sistematika buku real estate yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, sehingga peneliti menjelaskannya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sumba Barat”
2. Skripsi dengan judul “pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ”

No.	PENULIS	JUDUL
1	Adella Maria Rindler SKRIPSI (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sumba Barat
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sumba Barat ?		
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten sumba Barat ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pertanahan di seluruh Negara, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanahan dan perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Mengatur pendaftaran tanah Sistem Lengkap pada tahun 2020 di Kabupaten Sumba Barat. Peraturan ini mengatur pendaftaran tanah sesuai dengan pasal 4 ayat 4 peraturan Menteri Pertanian dan perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan tentang sistem Pendaftaran tanah secara nasional. pengumpulan data fisik dan yuridis, penelitian data hukum untuk pembuktian hak, pemberitahuan dan verifikasi informasi fisik dan hukum, penegasan transformasi, pengakuan dan pemberian hak, dan pemeberian hak atas tanah, dokumentasi dan penyebaran dan pelaporan hasil kinerja. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat yang mengikuti program PTSL di Kabupaten Tana Righu telah menerima sertifikat hak atas tanah.		

2. Adanya beberapa hambatan eksternal yang menghalangi pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan sistematis di kabupaten Sumba Barat pada tahun 2020. Beberapa diantaranya adalah;
- 1) Banyaknya lahan yang bermasalah;
 - 2) Pemilik tanah tidak tinggal di desa di mana PTSL dijalankan;
 - 3) Batasan lahan yang tidak jelas; dan
 - 4) Adanya persyaratan tanah adat yang berlaku.

PERSAMAAN	Menganalisis tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),				
PERBEDAAN	Perbedaan pembahasan skripsi menjelaskan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sumba Barat dan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sumba Barat, sedangkan penelitian ini menganalisis hal tersebut. bagaimana penerapan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada masyarakat Desa Garipurno dan juga hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran tanah sistem lengkap serta mengetahui inisiatif apa saja yang dilakukan untuk mengatur pelaksanaan sistem tersebut. untuk menyelesaikan program pendaftaran tanah secara sistematis di desa Garipurno, kecamatan Bumiaji, kota Batu.				
KONTRIBUSI	Kontribusi atas Kajian ini bermanfaat sebagai bahan referensi hukum penelitian serupa dan bermanfaat di masa sekarang dan di masa depan.				
2	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">PENULIS</td> <td style="text-align: center;">JUDUL</td> </tr> <tr> <td>Khoeron SKRIPSI (Universitas Semarang Semarang)</td> <td>Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)</td> </tr> </table>	PENULIS	JUDUL	Khoeron SKRIPSI (Universitas Semarang Semarang)	Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)
PENULIS	JUDUL				
Khoeron SKRIPSI (Universitas Semarang Semarang)	Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)				
RUMUSAN MASALAH					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pada program pendaftaran tanah (PTSL) ? 2. Apa saja yang menjadi hambatan pada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) serta upaya apa yang di dilakukan untuk mengatasinya ? 					
HASIL PENELITIAN					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan sertifikat secara gratis untuk masyarakat golongan menengah kebawah agar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang nantinya dapat digunakan ke lembaga perbankan sebagai modal usaha. Namun dalam program ini memiliki beberapa hambatan yang ditemui dilapangan sebagaimana masih ada beberapa masyarakat yang akan mengajukan untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung contohnya bukti kepemilikan hak atas tanah, identitas yang tidak ada. hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap kepemilikan hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum. 					

2. Hambatan dan upaya dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - a. Masih banyaknya syarat-syarat administrasi yang minim dimiliki oleh masyarakat yang akan dimasukkan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Upaya yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional dengan cara melakukan sosialisasi berkelanjutan dan mempersiapkan dan mengarahkan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat lebih siap dalam melengkapi berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
 - b. Kurang sadarnya masyarakat dalam hal pembuatan hukum pada proses peralihan hak yang dilakukan, hal ini terkait dengan transaksi jual beli yang mana masih dalam keadaan belum adanya sertifikat atau masih dalam bukti kepemilikan Letter C. Upaya yang dilakukan adalah adanya sosialisasi betapa pentingnya suatu dokumen dalam pembuatan sertifikat sehingga untuk menunjang kelancaran PTSL dalam penerbitan sertifikat tersebut, dan tidak melanggar berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam kepastian hukumnya.

PERSAMAAN	membicarakan bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL).
PERBEDAAN	Penelitian ini menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada program pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diterapkan sedangkan dalam penelitian saya membahas terkait bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di desa giripurno, kecamatan bumiaji kota batu. Selain itu, penulis menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
KONTRIBUSI	Kontribusi terhadap penelitian ini akan berguna sebagai bahan referensi hukum bagi penelitian serupa saat ini dan di masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini adalah

No.	PENULIS	JUDUL
1	Indah Soleha Ahmad SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Masyarakat Desa (studi di desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji KotaBatu).
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 2. Adakah kendala-kendala dalam pelaksanaan program (PTSL) dan Bagaimana upaya untuk mengatasinya? 		

NILAI KEBARUAN
1. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 2. Upaya apa yang dilakukan dalam penanganan pengaruh program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, jenis penelitian ini tergolong *yuridis empiris*, yaitu penelitian *hukum empiris*. Bisa juga disebut penelitian lapangan, yaitu. Peraturan yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat dipelajari. Dengan kata lain seseorang menyelidiki keadaan nyata atau keadaan nyata yang berlaku dalam masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Masalah yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan obyek.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Berdasarkan hal tersebut tidak dapat disangka bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian sosilegal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam menegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial hukum.⁹

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).hlm 134

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (malang: bayumedia, 2006).

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang berbeda-beda untuk memperoleh hasil dan informasi dari berbagai sudut pandang terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, penelitian ini mengkaji dan menganalisis objek penelitian pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Garipurno Kecamatan Bumiya Kota Batu dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

3. Lokasi Penelitian

Hampir di seluruh di seluruh kabupaten ataupun kota di Indonesia menjadi sasaran dari program pendaftaran tanah secara sistematis lengkap PTSL. Salah satunya adalah Kota di Provinsi Jawa Timur yakni Kota Batu yang memiliki luas wilayah 199,09 km² dengan jumlah 3 Kecamatan, 4 Kelurahan, dan 24 desa.¹⁰

Kota Batu diperkirakan memiliki lebih dari 106.238 bidang tanah. Diantaranya, lebih dari 81.622 bidang tanah telah terdaftar dan bersertifikat, terhitung 76,37%. Sisanya sebanyak 25.576 bidang tanah atau 23,63 bidang tanah belum bersertifikat.¹¹ Program PTSL yang dibuat oleh pemerintah pusat menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Batu; program ini menawarkan banyak bantuan dalam hal pengurusan sertifikat tanah, menjadikannya contoh tindakan pemerintah yang berdampak pada kepentingan umum masyarakat.¹²

¹⁰ Ensiklopedia Dunia, kota batu https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Batu

¹¹ Radio republik indonesia rri.co.id <https://rri.co.id/malang/daerah/337350/bpn-kota-batu-serahkan-1-000-sertifikat-tanah-melalui-ptsj>

¹² Sawitri E., Rahmat Hidayat, & Dewi Noor Ajizah. (2021). *Evaluasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Desa Tambaksari, Tirtajaya, Karawang*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 7(1), 41–50.

Diadakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu, mengingat masyarakat setempat masih banyak yang belum mendaftarkan tanahnya dan belum memiliki sertifikat tanah. Desa giripurno mendapatkan kuota pengukuran tanah dan sertifikat sangat besar mengingat luas wilayah desa ini juga sangat luas. Dalam program pengukuran desa giripurno mendapatkan jatah 7553 bidang, dan untuk program sertifikat mendapatkan 6300 sertifikat.¹³ Karena adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti di desa tersebut.

4. Jenis Data

Dalam karya ini, sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder;

a) Data Primer

Data primer terdiri dari semua informasi yang dikumpulkan dari lokasi penelitian atau dari responden atau informan mengenai pelayanan pendaftaran tanah melalui program PTSL. Informasi tersebut diperoleh langsung dari kepala desa dan masyarakat desa tempat penelitian dilakukan yaitu desa Giripurno Kota Batu.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi pendukung dasar berupa undang-undang, informasi terkait, buku literatur, jurnal ilmiah, kamus dan teori yang diimbangi dengan penelitian. Informasi tersebut berasal dari sumber yang relevan dengan subjek penelitian, seperti catatan kantor negara atau laporan dokumenter.¹⁴

¹³ Timesindonesia, batu.co.id, <https://timesindonesia.co.id/amp/peristiwa-daerah/246126/dua-desa-di-batu-terima-program-pts-l-2020>.

¹⁴ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:ALFABETA,2010), hal.145. Dalam skripsi Khayratus Sarah,2022.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang.¹⁵ Untuk mendapatkan data, informasi, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara Langsung

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁶

b) Studi Dokumen

Penelitian dokumenter, adalah pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan pekerjaan penelitian penulis, yaitu. Pengumpulan informasi dengan menganalisis dokumen tertulis, gambar, hasil karya atau informasi elektronik yang berkaitan dengan judul karya penelitian penulis.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya mendeskripsikan atau menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dikaitkan dengan realita yang terjadi dimasyarakat selanjutnya ditarik kesimpulan.¹⁷

¹⁵ Suratman dan philips Dillah *op.cit.*, hlm 122.

¹⁶ *Ibid*, hal 105.

¹⁷ Suratman dan Philips, *op.cit.*, hlm 140.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca memahami isi skripsi, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut;

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam hal ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka


Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Hak atas tanah meliputi pengertian hak atas tanah, macam-macam hak atas tanah, dan hak milik atas tanah. Pendaftaran tanah meliputi pengertian pendaftaran tanah, asas hukum pendaftaran tanah, asas-asas pelaksanaan pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, manfaat pendaftaran tanah, dan pendaftaran tanah sebagai bentuk kepastian hukum. Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) meliputi pengertian pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), dasar hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), objek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), tujuan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), tahap pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), ruang lingkup pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sumber pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan membahas Solusi terkait mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di masyarakat desa Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan adanya pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu melalui 13 (tiga belas) tahapan yaitu perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan penugasan, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumpulan data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konvesksi, pengakuan hak, dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, pelaporan.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu yaitu: rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan sertifikat, adanya biaya tambahan yang berbeda-beda di setiap dusunnya dalam mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), adanya sengketa pertanahan yang menghambat beberapa masyarakat desa giripurno kecamatamatan bumiaji kota batu untuk mengikuti program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Bdan Pertanahan Nasional Kota Batu untuk mengadakan penyuluhan terkait pentingnya pembuatan sertifikat kepada masyarakat desa, dari pihak desa berkoordinasi dengan badan pertanahan nasional kota batu

untuk memberikan masukan kepada panitia di tiap-tiap dusun yang ada di desa giripurno kecamatan bumiaji kota batu, supaya dilakukan perbaikan terhadap penambahan biaya yang terbilang cukup mahal, dan mengumpulkan keluarga yang berselisih di kantor desa untuk melakukan musyawarah dan mediasi yang ditengahi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa desa setempat.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pertanahan Nasional Kota Batu harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tertip dalam mengikuti tahap-tahap dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sehingga masyarakat yang telah mengikuti peraturan tersebut mendapatkan alat bukti yang sah yaitu sertifikat tanah dari pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
2. Untuk Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu supaya lebih memperbaiki dan meningkatkan pemahaman terkait memiliki alat bukti yang kuat dan sah yaitu sertifikat tanah, dan menyamaratakan terkait biaya tambahan yang dibebankan untuk mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) agar masyarakat semakin antusias dalam mengikuti program tersebut, serta masyarakat harus lebih meningkatkan kesadarannya agar terjalin koordinasi yang baik sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan



menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi agar mendapatkan jalan keluar dari perselisihan antar keluarga terselesaikan sehingga dapat berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.P. Perlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Arisaputra, 2021, *Reformasi Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- H. Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- H. Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid II*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- H. Mustofa dan Suratman, 2008, *Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, Arie Sukanti, 2012, *Hukum Pertanahan Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL): Eksistensi, Pengaturan Dan Praktik*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*. Yogyakarta: Citra Media.
- Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah Rumah Dan Perizinannya*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Rusmadi Murad, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Jakarta: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria Dan Hk-Hak Atas Tanah*. Jakarta: kencana Prenadamedia.

Urip Santoso, 2020, *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

JURNAL

Ade Riusma Ariyana and Devina Arifani 2021 September "The Existence of a Complete Systematic Land Registration System (PTSL)." *Jurnal Akta* Vol.8, No.3.

Anna Triningsih, 2019 8 November "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Prespektif Konstitusi." *Rechtsvinding* Vol.8 , No.6.

Dian Aries Mujiburohman, 2018 13 April, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Bhumi* Vol.4, No.1.

Faisal Fajar Ramadhan , Antik Bintari, dan Aditya Candra L, 2022 Maret "Administrasi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Untuk Menangani Kasus Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Di Kota Bandung Tahun 2020." *Jurnal Administrasi Pemerintahan* Vol.2, No.1.

Fandri Entiman Nae, 2013 November "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat." *Jurnal Lex Privatum* Vol.1, No.5.

Isdiyana Kusuma Ayu, 2019 Maret - Agustus "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu." *Ejournal.Umm.Ac.Id* Vol.27, No.1.

Isdiyana Kusuma Ayu, 2019 Oktober "Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu." *Journal.Ugm.Ac.Id* Vol.31, No. 3.

Langgeng Rachmatullah Putra,, Taufiq Rahman Ilyas, and Benny Krestian Heriawanto, 2022 26 Mei "Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 8, No. 1.

Istiqomah Reda Manthovani. 2017 Juli "Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia*. Vol.2, No.2.

Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, Hadhika Afghani Imansyah, 2022 Agustus “sistem pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum hak atas tanah”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.8, No 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

Restu Adi Putra, Dominikus Rato, Dyah Ochtorina Susanti, 2021 November “Kepastian Hukum Pengaturan Publisitas Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* Vol.2, No.2.

Rohmatun Nafisah, Diyan Isnaeni, M.Taufik, 2022 Januari “Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.” *Dinamika* 28, No. 3.

Sawitri E, Rahmat Hidayat & Dewi Noor Ajizah. N.2021. Evaluasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Desa Tambaksari, Tirtajaya, Karawang.JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol 7, No. 1.

Sri Hartini Jatmikowati, M. Tauchid Noor, Subur Hutagalung, 2022 Agustus “Land Certification Policy Through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Malang Regency of Indonesia.” *Internasional Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)* Vol.3, No. 8.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendafrtan Tanah Sistematis Lengkap. ★★★★★★★★★★

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

INTERNET

Ensiklopedia Dunia, kota batu, Diakses pada 18 Oktober 2023,ensiklopedia dunia. website: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Batu

Radio Republik Indonesia, diakses pada 18 Oktober 2023, rri.co.id website: <https://rri.co.id/malang/daerah/337350/bpn-kota-batu-serahkan-1-000-sertifikat-tanah-melalui-pts1>



Times Indonesia dua desa di batu terima program PTSL 2020, diakses pada 18 Oktober 2023, timesindonesia.batu.co.id. website: <https://timesindonesia.co.id/amp/peristiwa-daerah/246126/dua-desa-di-batu-terima-program-pts1-2020>.

